



DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

RENJA

DINBUDPAR 2025



DINAS KEBUDAYAAN DAN
PARIWISATA

Jalan Ahmad Yani Nomor. 32

Temanggung Kode Pos 56216

Telp. (0293) 491198 (0293) 491004 FAX

(0293) 492203

Email: dinbudpartmg@gmail.com

HALAMAN PENGESAHAN VERIFIKASI

**RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**


Disusun Oleh:

**TIM PENYUSUN RENCANA KERJA (RENJA)
DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025**

Telah diteliti dan diverifikasi oleh petugas verifikator.

Pada Tanggal: 10 Juli 2024

Koordinator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam, dan Infrastruktur



ADI WIBOWO, ST
NIP. 198111012009031003

Verifikator Bidang Ekonomi, Sumber Daya
Alam, dan Infrastruktur



DWI FATMA A., SE., M.Ec.Dev
NIP. 198106192005012016

Mengetahui,



**KEPALA BAPPEDA
KABUPATEN TEMANGGUNG,**

DWI SUKARMEI, ST, MT
Pembina Tingkat I
NIP. 197405082003121008

KATA PENGANTAR



Puji syukur kami panjatkan kehadirat Alloh SWT Tuhan semesta alam, atas berkah dan karunia-Nya sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025 dapat tersusun. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung mengacu pada Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Akhirnya penghargaan dan ucapan terimakasih yang tiada terhingga disampaikan kepada seluruh jajaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun Anggaran 2025. Besar harapan kami, Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun anggaran 2025 ini dapat bermanfaat sebagai upaya peningkatan kinerja dan mewujudkan visi dan misi Kabupaten Temanggung. Demi kesempurnaan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk tahun-tahun berikutnya, kami menerima kritikan dan saran yang membangun.

Temanggung, 10 Juli 2024

DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
KABUPATEN TEMANGGUNG

DINBUDPAR

NENDRA SUMARYANA, M.T.
Pembina Utama Muda
NIP. 197203241992031003

DAFTAR ISI

COVER.....	i
HALAMAN VERIFIKASI	Error! Bookmark not defined.
KATA PENGANTAR	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR ISI	v
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	9
1.4 Sistematika Penulisan	9
BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026.....	10
2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	32
2.3 <i>Review</i> terhadap rancangan awal RKPD.....	34
2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.....	40
2.5 Inovasi Perangkat Daerah.....	40
2.6 Penghargaan.....	41
BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN	42
3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional	42
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.....	43
BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN	47
4.1 Program dan Kegiatan	47
BAB V PENUTUP	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan..... 2

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Tahun 2023.....	11
Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Triwulan I Tahun 2024	17
Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Triwulan I Tahun 2024 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung	25
Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar	31
Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar	31
Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025	35
Tabel 2. 7 Usulan program dan kegiatan masyarakat	40
Tabel 2. 8 Daftar Inovasi Perangkat Daerah	40
Tabel 2. 9 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung.....	41
Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja	44
Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan.....	48
Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun 2025	51

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang


Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Raperda tentang RPJPD, dan RPJMD, serta Tata Cara Perubahan RPJPD, RPJMD, dan RKPD, serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, diamanatkan bahwa Perangkat Daerah diwajibkan menyusun Rencana Kerja (Renja).

Renja Perangkat Daerah juga merupakan penjabaran dari Rencana Strategis (renstra) Perangkat Daerah yang merupakan penjabaran RPD Kabupaten Temanggung tahun 2024-2026. Selanjutnya dalam rangka meningkatkan kualitas dan akuntabilitas dalam pelaksanaan pembangunan maka Renja Perangkat Daerah disusun dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan yang ada di Perangkat Daerah berdasarkan atas tugas pokok fungsi serta urusan pemerintahan yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah dokumen perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung untuk periode Tahun 2025 yang memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang didasarkan pada kondisi, potensi, permasalahan, kebutuhan nyata, dan aspirasi masyarakat yang tumbuh berkembang di Kabupaten Temanggung dan berorientasi pada hasil yang akan dicapai selama kurun waktu 1 (satu) tahun di Tahun 2025.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 memiliki keterkaitan yang erat dan sejalan dengan arah pembangunan nasional, provinsi, dan mendukung arah perencanaan pembangunan daerah.

Adapun Keterkaitan hubungan dan hierarki perencanaan pembangunan yang ada pada Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dapat dilihat pada gambar 1.1 berikut.



Gambar 1. 1 Hubungan dan Hierarki Perencanaan Pembangunan

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025 disusun dengan serangkaian tahapan dan kegiatan penyusunan sebagai berikut:

a. Pengolahan data dan informasi;

Pengolahan data dan informasi dalam menyusun Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, pada dasarnya sama dengan pengolahan data dan informasi penyusunan RKPD. Bedanya, data dan informasi yang diolah mencakup bahan yang diperlukan dalam rangka analisis kondisi kinerja dan permasalahan pelayanan internal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, yang menyangkut aspek:

- 1) Peraturan perundangan yang terkait dengan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Kondisi pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Data Pokok Pembangunan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) Pedoman dan standar-standar teknis dan perencanaan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 6) Program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi; dan
- 7) Informasi lain terkait pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

b. Analisis gambaran pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Langkah-langkah untuk menganalisa kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata adalah:

- 1) Menampilkan indikator kinerja yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
- 2) Mengidentifikasi variabel/data mentah pada setiap jenis indikator kinerja dalam format sebagaimana Laporan Capaian IKPD;
- 3) Mengidentifikasi besaran target untuk setiap jenis indikator dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk kondisi tahun 2024-2026;
- 4) Menghitung realisasi dan capaian kinerja sampai dengan Triwulan IV tahun 2023, dan realisasi tahun 2023 berdasarkan APBD yang telah disahkan untuk pelaksanaan tahun 2023;
- 5) Menampilkan data pokok pembangunan yang terdiri dari definisi, rumus, tabel pokok, analisis, dan data dukung dari semua indikator kinerja pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun lalu berdasarkan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Review hasil evaluasi mencakup:

- 1) Realisasi program atau kegiatan yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan;
- 2) Realisasi program atau kegiatan yang melebihi target kinerja yang direncanakan;
- 3) Realisasi program atau kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan;

Mereview faktor penyebab tidak tercapainya kinerja program atau kegiatan tersebut. Menganalisis implikasi/dampak yang timbul terhadap target kinerja kegiatan dan kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Merumuskan suatu kebijakan atau tindakan perencanaan dan penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi faktor-faktor penyebab tersebut.

Review capaian kinerja kegiatan dalam Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Identifikasi sasaran pembangunan, prioritas program dan target kinerja program;

- 2) Evaluasi pencapaian prioritas kegiatan dan target kinerja kegiatan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun-tahun sebelumnya, untuk melihat sejauh mana pencapaian kinerja terhadap target kinerja renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Rumusan kemungkinan permasalahan pembangunan daerah dikaitkan dengan capaian kinerja kegiatan renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 4) Identifikasikan kebijakan yang diperlukan untuk tahun rencana berdasarkan capaian kinerja renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan, misalnya kegiatan apa yang perlu dipacu pembangunannya dan bagaimana strategi untuk mencapai keberhasilan dari pelaksanaannya.

d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Perumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, dimaksudkan untuk menentukan permasalahan, hambatan atas pelaksanaan program dan kegiatan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata tahun sebelumnya, serta capaian kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Isu-isu penting yang dimaksud mencakup :

- 1) Sejauh mana tingkat kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dan hal kritis yang terkait dengan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 2) Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam menyelenggarakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 3) Dampak terhadap pencapaian tujuan dan sasaran daerah, capaian program nasional dan internasional, seperti SPM (Standar Pelayanan Minimal) dan SDG's (*Sustainable Development Goals*);
- 4) Tantangan dan peluang dalam meningkatkan pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
- 5) Formulasi isu-isu penting berupa rekomendasi dan catatan yang strategis untuk di tindaklanjuti dalam perumusan program dan kegiatan prioritas tahun yang di rencanakan.

e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;

Telaah terhadap rancangan awal RKPD, meliputi kegiatan identifikasi prioritas program dan kegiatan, indikator kinerja program atau kegiatan, tolok ukur atau target sasaran program atau kegiatan, serta pagu indikatif yang dialokasikan untuk setiap program atau kegiatan untuk Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Tahapan kegiatan telaahan yang dilakukan, adalah:

- a. Mengidentifikasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum di dalam rancangan awal RKPD;
- b. Mengidentifikasi jenis program dan kegiatan apa saja yang sesuai dan yang tidak sesuai antara arahan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan.
- c. Mengidentifikasi program dan kegiatan yang akan didanai dengan APBD menurut objek pendapatan daerah dan penerimaan pembiayaan daerah.

f. Perumusan tujuan dan sasaran;

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;

Kajian usulan program dan kegiatan dari masyarakat merupakan bagian dari kegiatan jaring aspirasi terkait kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan, terhadap prioritas dan sasaran pelayanan serta kebutuhan pembangunan tahun yang direncanakan, sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

h. Perumusan kegiatan prioritas dan strategis;

Perumusan program dan kegiatan sesuai dengan prioritas dan sasaran pembangunan tahun yang direncanakan berdasarkan tingkat urgensi dan relevansinya, yang disesuaikan dengan kebutuhan dan kemampuan untuk memecahkan isu-isu penting terkait penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam pembangunan daerah.

i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyusunan dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata merupakan kegiatan penulisan dan penyajian dari seluruh proses yang dilakukan mulai dari pengolahan data/informasi, analisis dan perumusan program atau kegiatan dalam bentuk sebuah dokumen.

j. Telaahan Kebijakan Nasional;

Telaahan kebijakan nasional yang perlu dicermati adalah prioritas dan sasaran pembangunan nasional untuk tahun rencana yang terkait dengan pembangunan daerah kabupaten, seperti reformasi birokrasi dan tata kelola, bidang pendidikan, kesehatan, penanggulangan kemiskinan, ketahanan pangan, infrastruktur, iklim investasi dan iklim usaha, energi, lingkungan hidup dan pengelolaan bencana, daerah tertinggal, terdepan, terluar dan pascakonflik, kebudayaan, kreatifitas, dan inovasi teknologi, politik, hukum dan keamanan.

k. Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;

Penyempurnaan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata perlu dilakukan setelah mendapatkan masukan dari verifikator pada saat desk rancangan renja.

l. Pembahasan forum Perangkat Daerah; dan

Pembahasan dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten bertujuan untuk menyelaraskan rumusan rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan saran dan masukan dari *stakeholder* terkait dan tim desk rancangan Renja Perangkat Daerah.

m. Penyesuaian dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dengan hasil pembahasan forum Perangkat Daerah.

Dokumen rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang telah didiskusikan dalam forum Perangkat Daerah, perlu disesuaikan kembali dengan masukan dari hasil kesepakatan yang diperoleh dari pembahasan forum Perangkat Daerah.

1.2 Landasan Hukum

Adapun yang menjadi landasan hukum dalam penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2005-2025;
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2009-2029;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Temanggung Tahun 2005-2025;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 26 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 18 Tahun 2020 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis Perangkat Daerah, Rencana Kerja Pemerintah Daerah, Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah, dan Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 24 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Temanggung Nomor 1 Tahun 2024 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2044;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah; dan
19. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
20. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
21. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Temanggung Nomor 90 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Temanggung;
22. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026;
23. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Temanggung Nomor 3

Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

24. Peraturan Bupati Temanggung Nomor 64 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah sebagai pedoman bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka merumuskan prioritas kegiatan pembangunan daerah, sasaran dan target sasaran beserta indikatornya yang akan menjadi tolok ukur penilaian kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk Tahun 2025 sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun tujuan dari disusunnya Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah antara lain sebagai berikut:

1. Untuk mengoptimalkan peran, fungsi, dan mewujudkan perencanaan pembangunan daerah Tahun 2025 yang akuntabel, partisipatif, bermanfaat, tepat sasaran, dan berkesinambungan;
2. Sebagai acuan pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata selama kurun waktu Tahun 2025;
3. Memberikan arahan yang jelas atas target kinerja dari masing-masing program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025;
4. Sebagai acuan dalam rangka pelaksanaan evaluasi kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025; dan
5. Sebagai bahan penyusunan Laporan Kinerja Intansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025.

1.4 Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan dalam penyajian Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM, DAN KEGIATAN

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

BAB IV PENUTUP

BAB II EVALUASI PELAKSANAAN RENJA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 dan Capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026

Dalam melakukan penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025, diperlukan adanya evaluasi atas pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2023 terhadap capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2024.

Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sampai dengan tahun berjalan yaitu **Tahun 2023 dan Triwulan I Tahun 2024 terhadap target di Tahun 2024.**

Evaluasi terhadap capaian Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026 telah dapat dilakukan, dimana capaian kinerja Tahun 2022 sebagai tahun ke-empat pelaksanaan Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata 2024-2026 telah dapat diketahui. Adapun hasil evaluasi adalah sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2. 1 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Tahun 2023

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIAT AN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN IV		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
				5	6		9	10	11	12	13	20	21
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	20	21
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR												
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							18.739.782.529	19.003.373.288		6.751.014.314		97,57
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							4.911.309.529	4.473.462.788		2.045.618.205		93,92
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.279.570.334	3.458.116.285		729.551.337	75	93,21
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12			12	3.279.570.334	3.458.116.285	3	75	93,21	3.223.403.727
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							1.300.000.000	950.000.000		437.810.015	83,3	93,55
	Sosialisasi Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Cukai Tembakau	Kegiatan	6			6	1.300.000.000	950.000.000	1	83,3	93,55	888.745.415
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							105.998.860	111.998.560		31.470.200	81,80	96,48
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Paket	12			12	2.999.600	2.999.600	3	75	99,99	2.999.200

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIAT AN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN IV		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
				5	6		9	10	11	12	13	20	21
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Paket	12			12	11.999.290	11.999.290	3	2.172.800	83,3	99,96
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	12			12	10.999.970	10.999.970	3	185.400	83,3	99,62
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Laporan	12			12	30.000.000	30.000.000	3	8.486.000	83,3	91,77
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	25			25	50.000.000	55.999.700	3	20.235.500	84	91,07
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah							31.889.885	820.000.000	5	778.627.655	100	97,37
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	8			8	31.889.885	820.000.000	5	100	100	97,37
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah								94.396.650		26.753.871	100	73,91
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Laporan	12			12	995.000	1.500.000	2	100	100	73,91

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIAT AN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN IV		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
				5	6		9	10	11	12	13	20	21
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	20	21
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	12			12	44.000.000	44.000.000	2	9.478.544	100	85,04
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	12			12	48.896.650	48.896.650	2	17.020.327	100	93,02
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							99.958.800	82.951.905		41.405.127	100	99
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	17			17	79.958.800	79.958.800	1	11.154.500	100	99,2
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Unit	2			2	20.000.000	32.993.105	0	30.250.627	100	100
	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN							13.580.141.000	16.624.730.500		4.638.331.624	74,70	99
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							430.141.000	644.730.500		197.933.874	100	94,96

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIAT AN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN IV		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
				5	6		9	10	11	12	13	20	21
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	Objek	10			10	422.141.000	644.730.500		197.933.874	100	94.96
	Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						13.150.000.000	15.980.000.000		4.440.397.750	99	99	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya	Jumlah Objek Pemajuan Tradisi Budaya yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan	Objek	435			435	13.150.000.000	15.980.000.000	114	4.440.397.750	99	99
	Program Pelestarian Dan Pengelolaan Cagar Budaya						248.332.000	105.180.000		67.064.485	100	100	
	Pengelolaan Cagar Budaya Peringkat Kabupaten/Kota						248.332.000	105.180.000		67.064.485	100	100	
	Pelindungan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dilindungi	Objek	10			10	155.732.000	78.864.000	0	58.695.555	100	100
	Pengembangan Cagar Budaya	Jumlah Objek Cagar Budaya yang Dikembangkan Kompetensinya	Objek	10			10	92.600.000	26.316.000	0	8.368.930	100	95,4
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN													
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA													

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIAT AN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2023)			TARGET 2023			REALISASI PER TRIWULAN IV		CAPAIAN SD 2023	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp
				5	6		9	10	11	12	13	20	21
	Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Negeri											
	Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar						236.376.000	26.316.000		5.260.000	100	98,9	
	Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Jumlah SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar yang Dikembangkan Kompetensinya	Orang	11			11	236.376.000	26.316.000	5.260.000	100	98,9	
								19.436.427.529	19.339.114.288	6.856.222.014		22.076.522.805	

Tabel 2. 2 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata s.d Triwulan I Tahun 2024

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024					REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	9	10	11	12	13	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	20	21	22	23	
	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA							6.217.929.742	16.106.227.229		798.392.978		798.392.978		4,9	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							5.476.703.242	5.251.227.229		789.330.228		789.330.228		15,03	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							3.429.903.242	3.431.427.229		637.620.614		637.620.614	25	18,58	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Terbayarnya Gaji dan Tunjangan ASN	Bulan	12			12	3.429.903.242	3.431.427.229	3	637.620.614	3	637.620.614	25	18,58	
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							0	975.000.000		15.782.500		15.782.500	25	1,62	
	Sosialisasi Perundang-undangan	Terlaksananya Sosialisasi Perundang-undangan Cukai Tembakau	Bulan	12			12	0	975.000.000	3	15.782.500	3	15.782.500	25	1,62	
	Administrasi Umum Perangkat Daerah							165.200.000	165.200.000		0		0		0	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Bulan	12			12	10.000.000	10.000.000	3	0	3	0	25	0	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024						REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp		
				5	6	7	9	10	11	12	13	20	21	22	23		
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	20	21	22	23		
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang	Bulan	12			12	15.000.000	15.000.000	3	2.513.500	3	2.513.500	25	16,76		
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Bulan	12			12	15.000.000	15.000.000	3	0	3	0	25	0		
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Buku	1			1	200.000	200.000	0	0	0	0	25	0		
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	Bulan	12			12	50.000.000	50.000.000	3	5.265.000	3	5.265.000	25	10,53		
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Bulan	12			12	75.000.000	75.000.000	3	8.497.500	3	8.497.500	25	11,33		
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah								1.202.000.000	10.000.000		0		0		0		
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Aset Tak Berwujud yang Disediakan	Unit	1			1	250.000.000	10.000.000	0	0	0	0	0	0		
	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional	Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Unit	4			4	952.000.000		0	0	0	0	0	0		

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024					REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	9	10	11	12	13	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	20	21	22	23	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							534.600.000	534.600.000		119.651.114		119.651.114		119.651.114	
	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Bulan	12			12	1.500.000	1.500.000	3	100.000	3	100.000	25	6,67	
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Bulan	12			12	70.000.000	70.000.000	3	9.604.552	3	9.604.552	25	13,72	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Bulan	12			12	463.100.000	463.100.000	3	109.946.562	3	109.946.562	25	23,74	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							145.000.000	135.000.000		0		0		0	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Bulan	12			12	100.000.000	100.000.000	3	0	3	0	25	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya		Bulan	12			12	30.000.000	30.000.000	3	0	3	0	25	0	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024					REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6	7	9	10	11	12	13	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6	7	9	10	11	12	13	20	21	22	23	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	Bulan	12			12	5.000.000	5.000.000	3	0	3	0	25	0	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terpenuhiya Kebutuhan Peralatan Gedung Kantor	Bulan	12			12	10.000.000	0	3	0	3	0	25	0	
PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN								741.226.500	10.855.000.000		9.062.750					
Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota								741.226.500	10.855.000.000		9.062.750					
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan,	Bulan	12			12	741.226.500	10.855.000.000	3	9.062.750	3	9.062.750	25	0,08	
URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN																
URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA								567.925.000	154.250.000		5.796.500		5.796.500	25	3,76	
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA								567.925.000	154.250.000		5.796.500		5.796.500	25	3,76	
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								567.925.000	154.250.000		5.796.500		5.796.500	25	3,76	

NO	BIDANG/ PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA PROGRAM/KEGIATAN	SATUAN	TARGET AKHIR RENSTRA (2026)		TARGET 2024					REALISASI PER TRIWULAN I		REALISASI 2024		CAPAIAN SD 2024	
				K	Rp	Rp	K	Rp(Renja)	Rp(DPA)	K	Rp	K	Rp	K	Rp	
				5	6		9	10	11	12	13	20	21	22	23	
1	2	3	4	5	6		9	10	11	12	13	20	21	22	23	
	Penetapan Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	Bulan	12			12	567.925.000	154.250.000	3	5.796.500	3	5.796.500	25	3,76	
								6.785.854.742	16.260.477.229		804.189.478		804.189.478			

Dari Tabel 2.1. diketahui bahwa secara umum capaian kinerja di Tahun 2023 telah dapat sesuai target yang ditetapkan di Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026.

Dengan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata di tahun sebelumnya maka akan didapat gambaran atas pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata berupa:

1. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator sasaran sbb:
 - a. Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)
 - b. Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB
2. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang telah memenuhi target kinerja yang direncanakan, dengan indikator program sbb:
 - a. Persentase Kelompok Budaya yang produktif
 - b. Persentase Kelompok Kesenian yang Produktif
 - c. Persentase Pelestarian Sejarah Lokal
 - d. Persentase Pelestarian Cagar Budaya
 - e. Persentase Obyek Wisata yang Berkembang
 - f. Persentase Pertumbuhan Jumlah Wisatawan
 - g. Lama Tinggal Wisatawan
 - h. Persentase Peningkatan Desa Wisata
 - i. Persentase Desa Wisata Naik Klasifikasi
 - j. Persentase Peningkatan Pelaku Ekraf
3. Capaian kinerja sub kegiatan yang telah memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, dengan sub kegiatan sbb:
 - a. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - b. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor
 - c. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
 - d. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
 - e. Fasilitasi Kunjungan Tamu
 - f. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - g. Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - h. Penyediaan Jasa Surat Menyurat

- i. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
 - j. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
 - k. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
 - l. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
 - m. Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Tradisi Budaya
 - n. Pelindungan Cagar Budaya
 - o. Pengembangan Cagar Budaya
 - p. Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota
 - q. Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota
 - r. Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota
 - s. Pengembangan Kompetensi SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar
4. Realisasi sub kegiatan yang melebihi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada ditahun 2023.
 5. Capaian kinerja sasaran Perangkat Daerah yang yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada ditahun 2023.
 6. Capaian kinerja program Perangkat Daerah yang tidak memenuhi target kinerja yang direncanakan, tidak ada ditahun 2023.
 7. Realisasi sub kegiatan yang tidak memenuhi target kinerja hasil/keluaran yang direncanakan, tidak ada ditahun 2023.

Sesuai dengan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2023, maka dapat dikatakan bahwa Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya dapat dikatakan berhasil, karena secara umum mempunyai rata-rata tingkat capaian kinerja dengan kategori **Baik** yaitu dengan nilai **92,19%.** Hal tersebut didukung dengan data capaian kinerja per sasaran strategis sebagai berikut:

1. Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal;
Capaian Kinerja : 100 % Kategori Baik
2. Meningkatnya pariwisata daerah;
Capaian Kinerja : 100 % Kategori Baik

Dari Tabel 2.2. dan Triwulan I tahun 2024 dapat diketahui bahwa pada pelaksanaan program dan kegiatan di Tahun 2024 ini diproyeksikan semua dapat tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

2.1 Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

2.1.1 Indikator Kinerja Pembangunan Daerah (IKPD)

Gambaran tentang Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat dilihat pada Tabel Capaian IKPD berikut:

Tabel 2. 3 Capaian Kinerja Pembangunan Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Triwulan I Tahun 2024 (Laporan IKPD) Kabupaten Temanggung

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		TT	AT	UK
1	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	n.a	30	30	30	46,74			100	TT		
2	Persentase kelompok kesenian yang produktif	%	n.a	38	44	50	0			0			UK
3	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	6,73	7,49	9,25	11,01	7,05			94,10	TT		
4	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	5,18	9,18	13,18	17,18	5,18			56,44	TT		
5	Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	1,77	2,02	2,1	2,15	0			0			UK
6	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	21	0,03	0,04	0,05	0			0			UK
7	Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1	1	1	1			100	TT		
8	Persentase terlaksananya pembinaan desa wisata	%	100	100	100	100	75,00			75	TT		

No	Indikator Kinerja	Satuan	kondisi akhir 2023	Target Kinerja			Realisasi Kinerja			Capaian s.d tw 1 2024	Status Capaian		
				2024	2025	2026	2024	2025	2026		TT	AT	UK
9	Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	9,02	9,5	10	10,5	1,64			17,26		AT	

Adapun penjelasan untuk masing masing indikator adalah sebagai berikut:

1. Capaian indikator dengan status telah tercapai ada 6 terdiri dari:
 - a. Persentase kelompok budaya yang teregister.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyaknya kelompok budaya yang ada di kabupaten Temanggung
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain,
 - ✓ Letak kelompok budaya banyak di plosok Desa, yang menyebabkan kelompok kurang minat mendaftarkan registrasi ke Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - ✓ Banyak kelompok budaya yang kurang mengerti tentang manfaat dari registrasi kelompok budaya di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah membuat inovasi baru mengenai registrasi kelompok budaya, seperti dengan Aplikasi yang memudahkan kelompok budaya mudah untuk melakukan registrasi tanpa datang ke kantor Dinas Kebudayaan dan Pariwisata. Sosialisasi ke Desa yang belum mengetahui manfaat registrasi kelompok budaya.
 - b. Persentase pelestarian sejarah lokal.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyaknya sejarah lokal yang ada di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah masih kurangnya penggalian sejarah lokal yang ada di desa-desa di Kabupaten Temanggung.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya peningkatan dalam penggalian sejarah lokal sampai dengan pendokumentasian baik secara audio visual atau dalam bentuk buku.
 - c. Persentase pelestarian cagar budaya.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyak ditemukan cagar budaya di Kabupaten Temanggung dan masyarakat sadar akan pentingnya cagar budaya, ditandai dengan ada beberapa masyarakat yang melapor ke Dinbudpar atas ditemukannya benda diduga cagar

- budaya di tempat sekitarnya.
- 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya anggaran di Dinas terkait pelestarian cagar budaya yang menyebabkan masih kurang optimalnya dalam perawatan benda cagar budaya.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah penambahan SDM Arkeolog dan pengadaan untuk tempat penyimpanan/pajangan hasil temuan cagar budaya. Memaksimalkan pemanfaatan objek yang diduga cagar budaya untuk ilmu pengetahuan dan kesejahteraan masyarakat.
- d. Lama tinggal wisatawan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah kontribusi data kunjungan hotel di kawasan Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah belum banyaknya event atau obyek wisata yang mengharuskan menginap beberapa hari di Kabupaten Temanggung.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pembuatan event-event dan paket trip wisata yang bisa membuat orang/wisatawan menginap di Kabupaten Temanggung.
- e. Persentase terlaksananya pembinaan desa wisata.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah adanya Desa – desa Wisata yang sangat membutuhkan pembinaan terkait mengembangkan Desa Wisata.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut antara lain,
 - ✓ SDM pariwisata dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata yang masih kurang
 - ✓ Kurangnya tingkat konsistensinya penggiat Desa Wisata di Desa dan sarpras pendukung Desa Wisata, seperti jalan, kebersihan Toilet dll
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah
 - ✓ Penambahan SDM pariwisata di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata
 - ✓ Pelatihan SDM pengurus Desa Wisata di Kabupaten Temanggung

- ✓ Bekerja sama dengan dinas terkait seperti dinas DPUPR untuk pembangunan jalan yang memadai dan aman untuk pengunjung Desa Wisata.
2. Capaian indikator dengan status akan tercapai tercapai ada 1 terdiri dari:
 - a. Persentase peningkatan pelaku Ekraf.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah banyaknya pelaku Ekraf di Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah adanya Komite Ekonomi Kreatif (KEK) di Kabupaten Temanggung tapi belum berjalan secara optimal, sehingga pendataan dan progres kegiatan Ekraf di Kabupaten Temanggungkurang begitu kelihatan dan berdampak bagi masyarakat.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah pengoptimalan pendataan Ekraf untuk mengejar target dan kegiatan Ekraf yang *sustainable*. Serta mendorong Komite Ekonomi Kreatif (KEK) di Kabupaten Temanggung untuk aktif berkegiatan agar berdampak positif terhadap pelaku Ekraf di Kabupaten Temanggung.
 3. Capaian indikator dengan status upaya keras ada 3 terdiri dari:
 - a. Persentase kelompok seni yang produktif.
 - 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah karakter dari masyarakat Kabupaten Temanggung yang sangat menghargai dan selalu melestarikan kesenian asli Kabupaten Temanggung, seperti Jaran Kepang, Bangilun, Topeng Ireng dll.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah terdapat beberapa kelompok yang kurang regenerasi, hal ini dapat menyebabkan kurang eksistensinya kelompok kesenian tersebut.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah perlunya event atau kegiatan yang berlevel Kabupaten untuk menambah eksistensi kelompok kesenian desa.

- b. Persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya kunjungan wisatawan dari luar daerah yang datang ke Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah Presentase ini dibuat oleh BPS dan dikeluarkan setiap awal tahun $n+1$, dan sektor pariwisata sendiri tidak berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan sektor akomodasi dll, sehingga mempengaruhi hasil nilai yang keluar.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah menambah indikator perhitungan dari BPS yang terkait Pariwisata, karena indikator akomodasi saja kurang merefleksikan multi efek dari adanya obyek-obyek wisata di kabupaten Temanggung.
- c. Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan.
- 1) Faktor pendorong indikator tersebut adalah meningkatnya kualitas daya saing destinasi pariwisata Kabupaten Temanggung.
 - 2) Faktor penghambat indikator tersebut adalah kurangnya inovasi pada daya tarik wisata, sarpras pendukung pariwisata (jalan, tempat oleh-oleh, penginapan, informasi tentang pariwisata), kualitas SDM pariwisata di Kabupaten Temanggung hingga strategi pemasaran yang kurang efektif dan efisien.
 - 3) Rekomendasi tindak lanjut indikator tersebut adalah peningkatan kualitas daya tarik wisata, peningkatan fasilitas sarpras pendukung pariwisata dan peningkatan kualitas SDM pariwisata melalui pembinaan, pelatihan, standarisasi dan sertifikasi. Penyusunan dokumen detail pengembangan pariwisata (strategi pengembangan destinasi, SDM dan pemasaran) yang lebih fokus dan terperinci serta komitmen dalam pelaksanaannya.

2.1.2 Data Pokok

Data Pokok pada Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terdiri dari 2 jenis data pokok yaitu Data Pokok Bidang Kebudayaan dan Data Pokok Bidang Pariwisata, dengan rincian sebagai berikut:

1. Data Pokok Bidang Kebudayaan

a. Nomenklatur Indikator pada Data Pokok

Realisasi Capaian tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2. 4 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar Bidang Kebudayaan

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK)	n.a	n.a	3,31	3,67	3,67
2	Persentase kelompok Budaya yang produktif	0,00	0,00	100	100	100
3	Persentase kelompok kesenian yang produktif	45,16	18,63	28,98	31,71	41,99
4	Persentase pelestarian Sejarah Lokal	2,64	2,64	2,64	6,61	7,05
5	Persentase Pelestarian Cagar Budaya	3,63	3,63	3,63	5,18	5,18

2. Data Pokok Bidang Pariwisata

Tabel 2. 5 Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Dinbudpar Bidang Pariwisata

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
1	Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB	1,62	0,50	1,53	1,53	1,77
2	Persentase obyek wisata yang	25,00	30,56	32,29	34,00	42,00

No	Uraian	Tahun				
		2019	2020	2021	2022	2023
	berkembang					
3	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	12,30	-64,85	12,62	80,96	24,17
4	Lama Tinggal Wisatawan	1	1	1	1	1
5	Peningkatan Desa Wisata	6,39	7,14	7,89	8,65	12,03
6	Persentase desa wisata naik klasifikasi	0,00	89,47	80,95	73,91	60,71
7	Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	na	na	6,3	9,9	9,91

2.2 Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Berdasarkan pada pencapaian kinerja pelayanan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dimana terdapat indikator yang sudah mencapai target namun disatu sisi masih ada indikator yang belum mencapai target serta berlakunya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka dapat dirumuskan beberapa isu penting yang berhubungan dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana berikut:

1. Tingkat kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dari 9 indikator terdapat 4 indikator yang belum mencapai target TT (Telah Tercapai), antara lain:

- Indikator persentase kelompok kesenian yang produktif
Hal ini disebabkan karena pencairan bantuan hibah kesenian baru mulai dilaksanakan pada triwulan 2.
- Indikator persentase kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB

Presentase ini dibuat oleh BPS dan dikeluarkan setiap awal tahun $n+1$, dan sektor pariwisata sendiri tidak berdiri sendiri akan tetapi bergabung dengan sektor akomodasi dll, sehingga mempengaruhi hasil nilai yang keluar.

- Indikator pertumbuhan jumlah wisatawan
Kurangnya inovasi pada daya tarik wisata, sarpras pendukung pariwisata (jalan, tempat oleh-oleh, penginapan, informasi tentang pariwisata), kualitas SDM pariwisata di Kabupaten Temanggung hingga strategi pemasaran yang kurang efektif dan efisien.
- Indikator presentase peningkatan pelaku Ekraf
Terdapat Komite Ekonomi Kreatif (KEK) di Kabupaten Temanggung tapi belum berjalan secara optimal, sehingga pendataan dan progres kegiatan Ekraf di Kabupaten Temanggung kurang begitu kelihatan dan berdampak bagi masyarakat.

2. Permasalahan dan hambatan yang dihadapi dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, antara lain :

- Bidang Kebudayaan
 - 1) SDM Cagar Budaya yang masih sangat kurang
 - 2) Keterbatasan Anggaran untuk pemeliharaan dan penggalian cagar budaya
- Bidang Pariwisata
 - 1) Kurangnya SDM pariwisata
 - 2) Tidak ada anggaran untuk kegiatan pengembangan, pemasaran dan pemeliharaan Pariwisata di Kabupaten Temanggung.
 - 3) Kurangnya peralatan untuk menunjang pemasaran pariwisata, seperti camera dll.
- Berdasarkan hal tersebut di atas disarankan agar
 - a. Bidang Kebudayaan
 - Menambah SDM yang linier dengan pekerjaan arkeolog atau dengan cagar budaya
 - Penambahan anggaran di sektor cagar budaya
 - b. Bidang Pariwisata
 - Menambah SDM pariwisata
 - Menganggarkan untuk kegiatan pengembangan, pemasaran dan pemeliharaan Pariwisata di Kabupaten Temanggung.

2.3 Review terhadap rancangan awal RKPD

Review atau telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah dilakukan dengan membandingkan rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan. Proses perbandingan tersebut meliputi perbandingan program, kegiatan, lokasi kegiatan, target, dan pagu anggaran yang disediakan di rancangan awal RKPD.

Secara umum, hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD adalah sebagaimana berikut:

1. Terdapat kesesuaian kegiatan dan anggaran di luar rancangan awal Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun hasil telaah terhadap rancangan awal RKPD per program dan per kegiatan adalah sebagaimana tabel 2.6 berikut:

Tabel 2. 6 Review terhadap Rancangan awal RKPD Tahun 2025

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN								
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan	
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7		
1	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN							1	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN						
A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah							A.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Administrasi Keuangan Perangkat Daerah						
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggun g	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/12	orang/bul an	3.431.427.229	1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Temanggun g	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	30/12	orang/bu lan	3.431.427.229		
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah							
2.	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Temanggun g	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	3000	orang	650.000.000	2.	Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	Kab. Temanggun g	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang- Undangan	3000	orang	650.000.000		
3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kab. Temanggun g	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	10.000.000	3.	Administrasi Umum Perangkat Daerah Penyediaan Komponen Komponen Instalasi Listrik/Penera ngan Bangunan Kantor	Kab. Temanggun g	Jumlah Paket Komponen Komponen Instalasi Listrik/Peneranga n Bangunan Kantor yang Disediakan	12	paket	10.000.000		

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	15.000.000	4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	12	paket	15.000.000	
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	16.500.000	5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kab. Temanggung	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	paket	16.500.000	
6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000	6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Fasilitasi Kunjungan Tamu	12	Laporan	50.000.000	
7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	60.000.000	7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	60.000.000	
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							
8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	7.500.000	8.	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	1	unit	7.500.000	
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	70.000.000	9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan, Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	laporan	70.000.000	
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan, Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	468.100.000	10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Temanggung	Jumlah Laporan Penyediaan, Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	laporan	468.100.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah							Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah						
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	unit	92.700.000	11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Kab. Temanggung	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	17	unit	92.700.000	
12.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	2	unit	25.000.000	12.	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direha bilitasi	2	unit	25.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterangan
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	10.000.000	13.	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Temanggung	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2	unit	10.000.000	
	Program Pengembangan Kebudayaan							Program Pengembangan Kebudayaan						
	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota							Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota						
14.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Temanggung	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	objek	7.580.000.000	14.	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	Kab. Temanggung	Jumlah Objek Pemajuan Kebudayaan yang Dilakukan Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan	3	objek	7.580.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN							URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN						
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA							URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA						
15.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						15.	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA						
	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota							Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota						
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan	3	lokasi	190.000.000		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	Kab. Temanggung	Jumlah Lokasi Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan	3	lokasi	190.000.000	

RANCANGAN AWAL RKPD 2025							HASIL PENETAPAN							
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Target Kinerja	Satuan	Kebutuhan Dana	Keterang an
1	2	3	4	5	6	7	1	2	3	4	5	6	7	
			Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)							(Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)				

Sumber : Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2025

Catatan : Hasil analisis kebutuhan merupakan usulan koreksi atas rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 dan menjadi rencana program dan kegiatan yang dibahas pada Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang RKPD Kab. Temanggung.

2.4 Penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat

Usulan program atau kegiatan yang berasal dari masyarakat lebih bersifat teknis sehingga lebih tepat untuk diakomodasi dan dilaksanakan oleh PERANGKAT DAERAH lain dan bukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Namun dalam proses ini Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mempunyai peran yang sangat penting karena proses pengakomodasian usulan masyarakat dilaksanakan dalam desk perencanaan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata terhadap seluruh Perangkat Daerah yang lain.

Penelaahan usulan dari masyarakat juga dilakukan pada pelaksanaan forum Perangkat Daerah sebelum dilaksanakannya Musrenbang RKPD Kabupaten.

Tabel 2. 7 Usulan program dan kegiatan masyarakat

No	Program/ Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Volume/Besaran	Catatan

2.5 Inovasi Perangkat Daerah

Selama kurun waktu 3 tahun, Inovasi yang telah dilaksanakan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 1 Inovasi, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 8 Daftar Inovasi Perangkat Daerah

No.	Nama Inovasi	Input Inovasi		Proses Inovasi	Output Inovasi	Outcome Inovasi	Pelaksana / Tahun
		SDM	Anggaran				
1	Pelatihan Digitalisasi (Branding ,pemasaran dan penjualan pada Desa Wisata, Homestay , Kuliner, Sovenir,F otografi)	Pelaku Penggiat Wisata	DAK Non Fisik	Pelaku Penggiat Wisata, Obyek wisata, Desa Wisata dan Masyarakat	Peraturan Bupati	Pemasaran pariwisata di Temanggung menjadi lebih bersaing dan menarik secara Digital	11-13 Oktober 2022

2.6 Penghargaan

Selama kurun waktu 3 tahun, Penghargaan yang telah diterima oleh Pemerintah Kabupaten Temanggung melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata ada 3 Penghargaan, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 2. 9 Daftar Penghargaan Pemerintah Kabupaten Temanggung

No.	Nama Penghargaan	Pemberi Pemnghargaan	Skala	Perangkat Daerah Pengampu
1	Penghargaan Penyaji Terbaik V Event bersama Kedu Raya 2022	Dinas Pemuda, Olahraga, dan Pariwisata Provinsi Jateng	Karisidenan	Bidang Kebudayaan
2	Juara 1 di Event Magelang Craft Expo dan Festival Gedhuk 2022	Bupati Magelang	Kabupaten	Bidang Kebudayaan
3	Penghargaan Upaya Pelestarian Terbaik – IAI Jateng Heritage Award 2022	Ketua Ikatan Arsitek Indonesia (IAI) Provinsi Jawa Tengah	Provinsi	Bidang Kebudayaan

BAB III TUJUAN, SASARAN, PROGRAM DAN KEGIATAN

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung merupakan sebuah Perangkat Daerah yang tidak secara langsung melaksanakan program dan kegiatan yang menjadi kebijakan nasional, khususnya yang target-targetnya ditetapkan melalui SPM maupun *SDG's*. Kebijakan nasional yang diampu oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata lebih pada menuangkan kebijakan nasional melalui penyusunan RKPD yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung.

Kabupaten Temanggung masuk ke dalam Kawasan Strategis Nasional (KSN) Borobudur, Prambanan, dan Sangiran berdasarkan Undang-Undang No. 26 Tahun 2007. Merujuk Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional, Pemerintah menetapkan 10 Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) dan Kabupaten Temanggung termasuk pada KSPN Borobudur.

Berdasarkan Perpres Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN tahun 2024 Pemerintah menetapkan 5 KSPN Super Prioritas dan Kabupaten Temanggung masuk pada KSPN Super Prioritas Borobudur. Kabupaten Temanggung juga masuk ke dalam Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) berdasarkan Perda No. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Kabupaten Temanggung Tahun 2020-2025, yang artinya Kabupaten Temanggung termasuk kawasan yang memiliki fungsi utama pariwisata atau memiliki potensi untuk pengembangan pariwisata yang mempunyai pengaruh penting dalam satu atau lebih aspek, seperti pertumbuhan ekonomi, sosial dan budaya, pemberdayaan sumber daya alam, daya dukung lingkungan hidup, serta pertahanan dan keamanan.

RIPPARKAB Temanggung menetapkan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten (KSPK) berada di kawasan Kledung dan sekitarnya. Sedangkan untuk Kawasan Pengembangan Pariwisata Kabupaten (KPPK) ada di kawasan Liyangan dan sekitarnya, Kandangan dan sekitarnya, Temanggung dan sekitarnya, dan Kembangarum-Wagir Bawang dan sekitarnya.

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata

Mencermati isu-isu strategis Tahun 2025, maka tujuan dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 adalah:

1. Meningkatkan kualitas dan konsistensi perencanaan pembangunan daerah;
2. Meningkatkan kualitas dan publikasi dokumen statistik, perencanaan tematik, dan peningkatan kualitas penelitian dan pengembangan yang dilakukan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata;
3. Meningkatkan tertib administrasi penatausahaan perkantoran dan pelaksanaan kegiatan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka akuntabilitas kinerja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.

Adapun sasaran dari penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 ini adalah dalam rangka:

1. Menggerakkan seluruh sumber daya yang dimiliki oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung dalam rangka melaksanakan kegiatan di Tahun 2025 secara tertib waktu dan tepat mutu; dan
2. Meningkatkan kualitas monitoring, evaluasi, dan pengkajian atas pelaksanaan program dan kegiatan.

Adapun keterkaitan antara Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung pada Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Tujuan, Sasaran, Indikator Sasaran, Target Kinerja

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
Terwujudnya masyarakat yang berkualitas, berkarakter dan berdaya						
	Meningkatnya pengembangan seni dan pelestarian budaya lokal		Persentase kelompok seni dan budaya yang produktif	%	26,1	31,15
		Program Pengembangan Kebudayaan	Persentase kelompok Budaya yang Teregister	%	30	30
			Persentase pelestarian Sejarah Lokal	%	9,25	11,01
			Persentase Pelestarian Cagar Budaya	%	13,18	17,18
Meningkatnya pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan						
	Meningkatnya pariwisata daerah		Kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB	%	2,1	2,15
		Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	Persentase pertumbuhan jumlah wisatawan	%	0,04	0,05
			Lama Tinggal Wisatawan	Hari	1	1

TUJUAN	SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	SATUAN TARGET	TARGET TAHUN 2025	TARGET KONDISI AKHIR 2026
			Persentase terlaksananya pembinaan desa wisata	%	100	100
			Persentase Peningkatan pelaku Ekraft	%	10	10,5

Sumber : Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun 2024-2026.

Kebijakan dan strategi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program dan kegiatan senantiasa mengacu pada kebijakan dan strategi yang sudah ditetapkan pada Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026. Hal tersebut adalah sekaligus dalam rangka menjaga konsistensi pelaksanaan Tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2024-2026.

BAB IV RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

4.1 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Temanggung di Tahun 2025 dilaksanakan dalam rangka melanjutkan perencanaan pembangunan tahun sebelumnya dan mengacu pada RPD Kabupaten Temanggung Tahun 2024-2026.

Program dan kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 direncanakan berdasarkan analisa kebutuhan yang telah dilakukan sebagai perbandingan dengan rancangan awal RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025. Analisa kebutuhan tersebut selanjutnya disandingkan dengan proyeksi kemampuan keuangan daerah di Tahun 2025 sehingga mengalami beberapa perubahan kembali. Perubahan yang terjadi lebih pada pengurangan pagu indikatif di Tahun 2025.

Adapun perbandingan antara analisa kebutuhan dalam rancangan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 dengan RKPD Kabupaten Temanggung Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Perbandingan Rencana Program dan Kegiatan

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
A	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.671.227.229	A	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	12.671.227.229	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.671.227.229		URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN	12.671.227.229	
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.901.227.229	1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	4.901.227.229	
a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.431.427.229	a	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	3.431.427.229	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.431.427.229		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	3.431.427.229	
b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	650.000.000	b	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	650.000.000	
	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	650.000.000		Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	650.000.000	
c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.500.000	c	Administrasi Umum Perangkat Daerah	151.500.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	10.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	15.000.000	
	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	16.500.000	
	Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000		Fasilitasi Kunjungan Tamu	50.000.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60.000.000	
d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000	d	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	7.500.000	
	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	7.500.000	
e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.100.000	e	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	533.100.000	

RANCANGAN RENJA Dinas Kebudayaan dan Pariwisata TAHUN 2025			RKPD KABUPATEN TEMANGGUNG TAHUN 2025			(+ / -)
No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	No	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintahan Daerah, dan Program/Kegiatan	Pagu Indikatif	Pagu Indikatif
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	70.000.000	
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	438.100.000		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	438.100.000	
f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.700.000	f	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	127.700.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.700.000		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	92.700.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	25.000.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	10.000.000	
2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.580.000.000	2	PROGRAM PENGEMBANGAN KEBUDAYAAN	7.580.000.000	
a	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.580.000.000	a	Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/Kota	7.580.000.000	
	Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	7.580.000.000		Pelindungan, Pengembangan, Pemanfaatan Objek Pemajuan Kebudayaan	7.580.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN			URUSAN PEMERINTAHAN PILIHAN		
B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		B	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PARIWISATA		
1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	190.000.000	1	PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	190.000.000	
a	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	190.000.000	a	Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	190.000.000	
	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	190.000.000		Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota	190.000.000	
	JUMLAH	12.671.227.229		JUMLAH	12.671.227.229	

Sumber : SIPD RI RKPD Kab. Temanggung Tahun 2025

Dari Tabel 4.1. di atas dapat diketahui bahwa tidak terjadi kenaikan/penurunan pagu indikatif Tahun 2025.

Tabel 4. 2 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kab. Temanggung Tahun 2025

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025						Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026		
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolok Ukur	Target	
2	URUSAN PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN								12.671.227.229					12.671.227.229
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KEBUDAYAAN								12.671.227.229					12.671.227.229
2	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA								4.901.227.229					4.901.227.229
2	22	1	2	02				Kab. Temanggung	3.431.427.229					3.431.427.229
2	22	1	2	02	1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								
									30 orang/bulan					3.431.427.229
2	22	1	2	05				Kab. Temanggung	650.000.000					650.000.000
2	22	1	2	05	10	Sosialisasi Peraturan Perangkat Daerah								
									3.000 orang					650.000.000
2	22	1	2	06				Kab. Temanggung	151.500.000					151.500.000
2	22	1	2	06	1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor								
									12 paket					10.000.000
2	22	1	2	06	4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor								
									12 paket					15.000.000
2	22	1	2	06	5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan								

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026				
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)	
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target		
						12 paket			16.500.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			16.500.000		
2	22	1	2	06	8	Fasilitasi Kunjungan Tamu									
						12 laporan			50.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			50.000.000		
2	22	1	2	06	9	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD									
						12 laporan			60.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			60.000.000		
2	22	1	2	07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah				Kab. Temanggung			7.500.000		
2	22	1	2	07	6	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya									
						1 unit			7.500.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			7.500.000		
2	22	1	2	08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Kab. Temanggung			533.100.000		
2	22	1	2	08	2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik									
						12 laporan			70.000.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)			70.000.000		
2	22	1	2	08	4	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor									
						12 laporan			463.100.000	PENDAP ATAN ASLI DAERAH			463.100.000		

Kode	Urusan / Bidang Urusan / Program / Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Kinerja			Rencana Tahun 2025					Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026			
		Capaian Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan	Lokasi Output Kegiatan	Target Capaian Kinerja			Pagu Indikatif (Rp.)		Sumber Dana	Target Capaian Kinerja		Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif (Rp.)
						Program	Keluaran Sub Kegiatan	Hasil Kegiatan				Tolak Ukur	Target	
	Kabupaten/Kota													
3	26	2	2	01	6	Pengembangan Daya Tarik Wisata Kabupaten/Kota								
						3 lokasi			190.000.000	ASLI DAERAH (PAD)			70.000.000	

BAB V PENUTUP

Dengan memperhatikan kondisi dan situasi, tantangan, peluang, hambatan, dan kekuatan yang dimiliki, maka pada Tahun 2025 diperkirakan masyarakat dan pemerintah Kabupaten Temanggung masih akan mengalami kehidupan yang dinamis dikarenakan merupakan tahun politik baik ditingkat nasional, provinsi maupun Kabupaten. Situasi yang dinamis tersebut memberikan kesempatan yang lebih luas bagi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan program dan kegiatan yang telah direncanakan. Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 yang telah tersusun akan memberikan arah dan pedoman bagi semua pemangku kepentingan di Dinas Kebudayaan dan Pariwisata itu sendiri maupun pihak-pihak yang memiliki keterkaitan dengan Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dalam rangka percepatan pelaksanaan program dan kegiatan yang sudah direncanakan.

Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 yang telah disusun berdasarkan Indikasi Program Strategis Tahun Transisi Perencanaan Kabupaten Temanggung sekiranya dapat benar-benar dilaksanakan secara konsisten terutama dalam pemenuhan anggaran pada proses penganggaran di APBD Tahun Anggaran 2025. Seandainya pagu anggaran yang ada di dalam Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 ini tidak dapat dipenuhi sepenuhnya, maka tentunya akan dilakukan penyesuaian-penyesuaian pada saat dilaksanakannya kegiatan di Tahun 2025 nanti.

Realisasi APBD Tahun Anggaran 2023 terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar 97,36 %, dengan nominal sebesar Rp. 22.076.522.805,00. Hal ini menandakan ada efisiensi anggaran yang disebabkan oleh selisih anggaran dengan realisasi anggaran yaitu sebesar 2,64 % atau sebesar Rp. 599.487.095.

Sedangkan realisasi APBD Tahun Anggaran 2024 sampai dengan semester I terdiri dari Belanja Operasional dan Belanja Modal sebesar 41,03 %, dengan nominal sebesar Rp. 6.672.412.030,00

Dalam Renja Tahun Anggaran 2025 Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mendapat alokasi anggaran untuk Belanja Program sebesar Rp.4.251.227.229,- yang terdiri dari 3 program antara lain program

penunjang urusan pemerintahan daerah kabupaten/kota, program

RENJA 2025 | DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

pengembangan kebudayaan dan program peningkatan daya tarik destinasi pariwisata.

Semoga dengan telah selesainya penyusunan Renja Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Tahun 2025 ini, maka cita-cita dan harapan yang telah dicanangkan pada saat penyusunan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata dapat tercapai sesuai dengan pentahapan yang telah direncanakan, atau jika memungkinkan dapat dicapai lebih cepat dari waktu yang telah direncanakan.

Temanggung, 10 Juli 2024

KEPALA DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA

KABUPATEN TEMANGGUNG

DINBUDPAR

HENDRA SUMARYANA, M.T.

Pembina Utama Muda

NIP. 19720324 199203 1 003